



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : KEP-42/P.3/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TIGGI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,



Dr. PATRIS YUSRIAN JAYA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19720310 199703 1 005



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI SULAWESI
TENGGERA
NOMOR : KEP-42/P.3/Cr.3/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
TINGGI SULAWESI TENGGERA TAHUN 2023.

NO	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	EDWIN IGNATIUS BESLAR, S.H. NIP. 19760427 199903 1 004 Plt. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Ketua
2.	TAMRIN, S.H. NIP. 19680318 199103 1 002 Kasubag Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Sekretaris
3.	YUSUF, S.H. 19711007 199703 1 006 Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.	Anggota
4.	WA ZAIMA 196912311998032018 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Anggota
5.	MIRA ASTUTI, A.Md. 19860914 201012 2 001 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Anggota
6.	DWI SETIADY, ST. M.Eng. 19920421 202012 1 022 Pranata Komputer pada Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Anggota
7.	FEBRINA GLORYA TANAK, S.E. NIP.199402072022032003 Fungsional Perencana Pada Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Anggota
8.	AULIA SARI, S.H. NIP.199207182014032002 Pengolah tata naskah pada Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGERA,



Dr. PATRIS YUSRIAN JAYA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19720310 199703 1 005

